

PENETAPAN - SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – KECAMATAN LUBUK SANDI  
2023

Kpt NOMOR 38 TAHUN 2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENETAPAN SUSUNAN  
KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LUBUK SANDI KABUPATEN SELUMA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, serta guna memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Panitia Pemilihan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Seluma, dalam melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini adalah : Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2023.  
2. Lampiran 3 (Tiga) halaman.